

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam bab I yang terdahulu maka penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut :

Rumah sakit sebagai *rechpersoon* harus mendapatkan sanksi pidana apabila rumah sakit menolak pasien yang membutuhkan pertolongan medis tetapi tidak dilakukan pelayanan medis oleh rumah sakit. Tidak hanya pemimpin Rumah Sakit saja yang mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) tetapi rumah sakit sebagai *rechpersoon* harus mendapatkan sanksi pidana juga. Jika dilihat dari fakta yang diangkat oleh penulis, rumah sakit dan pemimpin fasilitas rumah sakit selalu tidak dapat dikenakan sanksi pidana sedangkan masyarakat yang menjadi pasien dan membutuhkan pertolongan medis mengalami kerugian, kerugian tersebut berupa pasien mengalami kecacatan bahkan kematian karena tidak mendapatkan pelayanan medis dari rumah sakit.

B. Saran

Pertanggungjawaban pidana dalam penerimaan pasien di Rumah Sakit Swasta sering kali ada persoalan tentang dipersulitnya bahkan tidak diterimanya calon pasien yang membutuhkan perawatan medis sedangkan penyakit pasien mengancam jiwanya. Oleh karena itu, usaha – usaha yang diperhatikan agar masalah pertanggungjawaban penerimaan pasien Rumah Sakit swasta mengutamakan pasien yang membutuhkan perawatan medis adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah berperan aktif dalam memberikan pengertian kepada Rumah Sakit agar tidak terjadi penelantaran calon pasien yang membutuhkan perawatan medis.
2. Sebagai pemerintah lebih mengawasi dan memberikan penyuluhan terhadap Rumah Sakit agar Rumah Sakit lebih mengutamakan keselamatan jiwa pasien yang membutuhkan perawatan medis daripada kepentingan bisnis semata.
3. Tidak hanya pemilik atau pemimpin Rumah Sakit saja yang mendapat sanksi Pidana tetapi Rumah Sakit sebagai Korporasi dan *rechpersoon* harus menerima sanksi pidana apabila menolak atau mempersulit pasien dalam keadaan gawat darurat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Kusuma Astuti, Endang. 2009. *Transaksi Terpeuitik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Bandung*: PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Tengker, Freddy, 2007. *Hak Pasien*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Hanafiah, Jusuf dan Amir, Amri, 2007. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan Jakarta*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. PT Rineka Cipta, Jakarta
- Ali, Mahrun, 2008. *Kejahatan Korporasi*. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1999. *Mengenal Hukum*, Liberti, Yogyakarta
- Siswari, Sri, 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Tangerang
- Supadan, Suryani, 2008. *Etika Kebidanan Dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Supriadi, Wila, 2001. *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Jakarta

Perundang – Undangan :

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Skripsi :

Maharani Varaputri Kulalein. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Dibidang Pelayanan Medis Yang Diselenggarakan Oleh Rumah Sakit, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Henggar Jati. Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Malpraktek Dokter, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Margarita Veani Prajati. Tanggung Jawab Rumah Sakit Privat Di Bidang Pelayanan Kesehatan Dalam Memenuhi Hak Pasien Tidak Mampu, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Website :

http://www.indosiar.com/ragam/masyarakat-miskin-bakal-sulit-sehat_61938.html

<http://megapolitan.kompas.com/>

Lampiran

Penulis mewawancarai kepala Rumah Sakit Khusus Bedah yang berada di Ring Road Selatan Yogyakarta. Penulis mempertanyakan bagaimanakah tata cara pelayanan medis kepada pasien yang membutuhkan pertolongan pertama, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

1. Pasien yang membutuhkan perawatan pertama harus mendaftar terlebih dahulu di tempat pendaftaran, yang melakukan pendaftaran tidak perlu si pasien cukup yang mengantarkan saja.
2. Orang yang melakukan pendaftaran atas nama si pasien selama itu pasien dirawat di IGD (Instalasi Gawat Darurat).
3. Rumah Sakit menghubungi keluarga si pasien, apabila tidak ada keluarga yang berada di dekat Rumah Sakit maka perawatan tetap berjalan.
4. Setelah mendapat perawatan di IGD apabila ada perawatan selanjutnya seperti membutuhkan dokter spesialis maka akan diberikan perawatan lanjutan.
5. Apabila Rumah Sakit Khusus Bedah tidak ada fasilitas yang memadai untuk perawatan lanjutan dan membutuhkan rujukan ke Rumah Sakit lain maka pasien harus membayar biaya perawatan yang telah dijalani terlebih dahulu.
6. Apabila si pasien membutuhkan rawat inap maka pasien akan diberikan alternatif kelas – kelasnya.

7. Apabila si pasien hanya membutuhkan rawat jalan maka sebelum meninggalkan Rumah Sakit si pasien harus membayar biaya terlebih dahulu.
8. Apabila si pasien dalam melakukan pembayaran biaya Rumah Sakit tidak punya uang maka ada beberapa alternatif, yaitu :
 - a. Kalau pasien dalam keadaan tidak membawa uang maka harus ada jaminan dan surat pernyataan.
 - b. Kalau tidak mempunyai jaminan dan tidak mempunyai uang maka si pasien harus minta surat keterangan tidak mampu dari RT dan RW
 - c. Atau menggunakan jaminan sosial yang di setujui oleh Rumah Sakit Khusus Bedah.